



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan para Penggugat (DULLAH, NY. BUAMI dan SUKUR) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Djali alias Tambaksari atau disebut dengan Tambaksari Djali;
- Menolak gugatan selebihnya;
- Memerintahkan mengangkat sita jaminan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pengadilan Negeri Kraksaan atas tanah tambak yang menjadi pokok sengketa seperti tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 12 Januari 1989, No. 62/Pdt.G/1989/PN Kab.Prob.;
- Menghukum penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sampai hari ini dipertkirakan sejumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)